



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhtadin Bin Alm. Kasmiril;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Karangasem Utara Rt 02/Rw06 Kec
Batang Kab Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2014 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTADIN Bin Alm KASMIRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTADIN Bin Alm KASMIRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) potong daster warna hijau;

Agar dikembalikan kepada Saksi Mucholifah Binti Alm April;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHTADIN** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 08.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dukuh Pejangkar Rt. 002 Rw. 006 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang Kab. Batang atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saksi MUCHOLIFAH yang mengantarkan adiknya yaitu saksi NURUL HIDAYAH untuk pulang ke rumah orang tuanya yang bertempat di Dukuh Pejangkar Rt. 002 Rw. 006 Kel. Karangasem Utara pukul 08. 09 Wib. Sekira pukul 08.15 ketika saksi MUCHOLIFAH tiba di rumah saksi NURUL , lalu terdakwa yang saat itu berdiri depan teras rumahnya yang berada di tepat depan rumah saksi NURUL tiba tiba dating menghampiri saksi MUCHOLIFAH dan langsung memukul dengan sekuat tenaga kea rah wajah pipi sebelah kiri saksi MUCHOLIFAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak satu kali . Kemudian setelah dipukul oleh terdakwa, saksi MUCHOLIFAH bertanya kepada terdakwa “ KOE KOK NGEPRUKI AKU” (Kamu kok memukul aku) lalu terdakwa menjawab “LHA KOE NGUNEKKE AKU IBLIS” (Kamu manggil aku iblis). Kemudian saksi MUCHOLIFAH membalas “ LHA NYATANE KOE IBLIS” {nyatanya kamu iblis) lalu terdakwa semakin emosi dan seketika terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di teras rumahnya kemudian mengangkat kursi kayu tersebut dan diarahkan kea rah saksi MUCHOLIFAH (dalam posisi akan dilempar) . Lalu saksi NURUL yang melihat kejadian tersebut mencoba mencegah terdakwa lalu terdakwa meletakkan Kembali kursi kayu tersebut dan saksi MUCHOLIFAH lalu Kembali ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUCHOLIFAH mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri, selain itu saksi MUCHOLIFAH juga merasa pusing dan sakit kepala.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Batang Nomor : 445/3225/2023 yang ddibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HIKMAWAN PRIYANTO, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap MUCHOLIFAH Binti APRIL yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam warna kebiruan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mucholifah Binti Alm April dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa memukul Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Saksi Korban mengantarkan Saksi Nurul Hidayah pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Pejangkalan, sesampainya di rumah Saksi Nurul, Terdakwa yang saat itu berdiri di depan teras rumahnya yang berada di tepat depan rumah Saksi Nurul tiba-tiba datang menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "koe kok ngepruki aku" (kamu kok mukul aku), lalu Terdakwa menjawab "lha koe ngunekke aku iblis" (kamu manggil aku iblis), kemudian Saksi Korban mejawab "lha nyatane koe iblis" (nyatanya kamu iblis), mendengar jawaban Saksi Korban tersebut Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di teras rumahnya, kemudian mengangkat kursi kayu tersebut dan diarahkan ke Saksi Korban (dalam posisi akan dilempar), lalu Saksi Korban pergi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dibagian pipi kiri dekat pelipis sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban melainkan hanya melakukan gasek;

2. Nurul Hiday Binti Alm April dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban mengantarkan Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Dukuh Pejangkalan, sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa yang saat itu berdiri di depan teras rumahnya yang berada di tepat depan rumah Saksi tiba-tiba datang menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "koe kok ngepruki aku" (kamu kok mukul aku), lalu Terdakwa menjawab "lha koe ngunekke aku iblis" (kamu manggil aku iblis), kemudian Saksi Korban menjawab "lha nyatane koe iblis" (nyatanya kamu iblis), mendengar jawaban Saksi Korban tersebut Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di teras rumahnya, kemudian mengangkat kursi kayu tersebut dan diarahkan ke Saksi Korban (dalam posisi akan dilempar), lalu Saksi Korban pergi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban melainkan gasek;
3. David Qirmades Bin Sanyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anggota Satreskrim Polres Batang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat menantang petugas kepolisian, lalu Saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa gasek Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengantarkan Saksi Nurul Hidayah pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Pejangkalan, sesampainya di rumah Saksi Nurul, Terdakwa yang saat itu berdiri di depan teras rumah Terdakwa yang berada di tepat depan rumah Saksi Nurul tiba-tiba datang menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa gasek Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "koe kok ngepruki aku" (kamu kok mukul aku), lalu Terdakwa menjawab "lha koe ngunekke aku iblis" (kamu manggil aku iblis), kemudian Saksi Korban menjawab "lha nyatane koe iblis" (nyatanya kamu iblis), mendengar jawaban Saksi Korban tersebut Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di teras rumahnya, kemudian mengangkat kursi kayu tersebut dan diarahkan ke Saksi Korban (dalam posisi akan dilempar), lalu Saksi Korban pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melempar kursi kearah Saksi Korban karena Terdakwa hanya ingin menakut-nakuti Saksi Korban saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Susilowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, Saksi melihat Terdakwa menyowel pipi Saksi Korban dengan menggunakan kedua jarinya, lalu Saksi Korban sempat melawan dan melempar kayu kecil kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengantarkan Saksi Nurul Hidayah pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Pejangkalan, sesampainya di rumah Saksi Nurul, Terdakwa yang saat itu berdiri di depan teras rumahnya yang berada di tepat depan rumah Saksi Nurul tiba-tiba datang menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "koe kok ngepruki aku" (kamu kokukul aku), lalu Terdakwa menjawab "lha koe ngunekke aku iblis" (kamu manggil aku iblis), kemudian Saksi Korban menjawab "lha nyatane koe iblis" (nyatanya kamu iblis), mendengar jawaban Saksi Korban tersebut Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di teras rumahnya, kemudian mengangkat kursi kayu tersebut dan diarahkan ke Saksi Korban (dalam posisi akan dilempar), lalu Saksi Korban pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dibagian pipi kiri dekat pelipis sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Muhtadin Bin Alm. Kasmiril sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) memberikan keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023



sekira pukul 08.15 Wib bertempat di Dk. Pejangkalan Wetan Rt. 002 Rw. 006, Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) mengantarkan Saksi Nurul Hidayah pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Pejangkalan, sesampainya di rumah Saksi Nurul, Terdakwa yang saat itu berdiri di depan teras rumahnya yang berada di tepat depan rumah Saksi Nurul tiba-tiba datang menghampiri Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April), kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April). Setelah kejadian tersebut Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) bertanya kepada Terdakwa "koe kok ngepruki aku" (kamu kok mukul aku), lalu Terdakwa menjawab "lha koe ngunekke aku iblis" (kamu manggil aku iblis), kemudian Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) mejawab "lha nyatane koe iblis" (nyatanya kamu iblis), mendengar jawaban Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April), Terdakwa semakin emosi, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang berada di teras rumahnya, kemudian mengangkat kursi kayu tersebut dan diarahkan ke Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) (dalam posisi akan dilempar), lalu Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Nurul memberikan keterangan bahwa melihat Terdakwa memukul Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Surat Visum Et Repertum RSUD Batang Nomor: 445/3225/2023 yang ddibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hikmawan Priyanto, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Mucholifah Binti April (Saksi Korban) yaitu dari pemeriksaan didapatkan luka lebam warna kebiruan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana terlampir dalam berkas;



Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) tersebut, bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) melainkan melakukan “gasek” (menoyor) di bagian wajah Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April);

Menimbang, bahwa Saksi Susilowati (Saksi meringankan Terdakwa) memberikan keterangan melihat Terdakwa menyowel pipi Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) dengan menggunakan kedua jarinya;

Menimbang, bahwa dari bantahan Terdakwa yakni perihal Terdakwa tidak memukul Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) sebagaimana fakta di persidangan adalah tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sendiri, hal ini dapat dilihat dari bukti surat hasil visum sebagaimana dalam kesimpulannya jika Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) mengalami luka lebam warna kebiruan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa melakukan gasek (menoyor) pipi Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April), gasek (menoyor) itu sendiri adalah perbuatan melakukan sentuhan pada bagian tubuh namun tidak dengan maksud untuk menganiaya, sedangkan memukul adalah perbuatan yang memang sengaja dilakukan dengan maksud untuk mengakibatkan rasa sakit pada anggota tubuh yang mengalami pemukulan tersebut. Selanjutnya dari keterangan Saksi *a de charge* Susilowati yang memberikan keterangan jika tidak ada pemukulan namun hanya menowel pipi Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan sendirinya tidak bisa menguatkan keterangan Terdakwa, karena hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April), Para Saksi, Terdakwa dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum maka Majelis Hakim berpendapat jika telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) yaitu dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) dan pipi Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) mengalami lebam akibat trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) mengalami sakit dibagian pipi kiri dekat pelipis sehingga Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April) tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban (Mucholifah Binti Alm April), dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hijau yang telah disita dari Saksi Korban Mucholifah Binti Alm April maka dikembalikan kepada Saksi Korban Mucholifah Binti Alm April;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtadin Bin Alm. Kasmiril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong daster warna hijau; Dikembalikan kepada Saksi Korban Mucholifah Binti Alm April;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christine Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setyaningrum S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Christine Ayu Setyaningrum S.H., M.H.